



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disdik.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/DISDIK.P.PAUD.PNF/V/219/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA SUNGAI ASAM BELAT
NAMA PENGELOLA : LIZAWATI
ALAMAT LEMBAGA : DUSUN I DESA SUNGAI ASAM RT.002 RW.001
DESA SUNGAI ASAM
KECAMATAN : BELAT
NOMOR HP : 0852 7240 0700

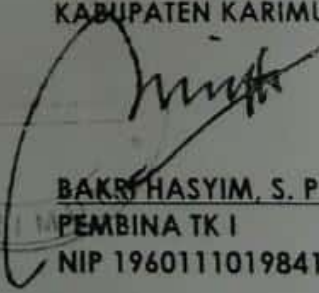
Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 18 Mei 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN


BAKRI HASYIM, S. Pd., M. MPub.
PEMBINA TK I
NIP 196011101984101004